

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 500.16.7.2 / 141 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan:

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD NURUL ISLAM SURABAYA

Jenis Pendidikan : SD

Alamat : Jl .DONOREJO NO.46 SURABAYA RT 1 / RW 1

Kelurahan Kapasan

Kecamatan Kec. Simokerto

Kota Surabaya

NPSN : 20533094

Akreditasi : B

Nama Yayasan / : PERKUMPULAN NAHDATUL ULAMA

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : MUNYATI SULLAM, SH, MA. Nomor

04 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013

Ketua Penyelenggara : Drs. MOH. KHOLIL, M.Pd.i

Nama Kepala Sekolah : DWIE NASTITI CONI WATININGSIH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/5741/436.7.1/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 Februari 2025 sampai dengan 19 Februari 2028



Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 19 Februari 2025

a.n WALIKOTA SURABAYA Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> <u>LASIDI, S.T., M.T.</u> Pembina NIP. 197612252006041013